

# **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Koto Tuo Ujung Pasir**

**Peri Hamdani**

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara  
Stia-Nusa

Email : [perihamdani0@gmail.com](mailto:perihamdani0@gmail.com)

## **Abstrak**

*Peri Handani. NPM 1910078201128. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.*

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dana desa yang diperuntukan untuk setiap desa dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya dana desa dikelola oleh aparatur desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Tuo Ujung Pasir. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang informan, informan tersebut terdiri dari Aparatur Desa dan BPD. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dalam kategori sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Indikator seperti : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban.*

***Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi, Dana Desa***

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kecuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang

diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DPJK, 2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban

dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) tertib kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efektivitas dan efisiensi; i) kearifan local; j) kebragaman; dan k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga

memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Dana Desa (DD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.

Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah belanja pegawai.

DD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui DD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian DD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah

menguapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari kualitasnya maupun kuantitasnya.

Permasalahan yang ditemui peneliti pada saat observasi awal yaitu di Desa Koto Tuo Ujung Pasir dalam pengelolaan Dana Desa untuk Akuntabilitas dan Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik. Di tandai dengan berbagai fenomena yang di alami oleh subjek penelitian, yaitu :

1. Masih terdapat beberapa masalah dan kendala dalam program implementasi Dana Desa yang dilakukan Aparatur Desa.
2. Rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Masih lemahnya pemahaman aparatur Pemerintahan Desa mengatur keuangan desa.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga program-program tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

Mengalami permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga ada perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Peneiliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Tuo Ujung Pasir. Alasanpeneliti melakukan penelitian di Desa Koto Tuo Ujung Pasir yaitu sesuai dengan permasalahan yang ditemui peneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa.

### ***Akuntabilitas***

Akuntabilitas Suatu entitas (organisasi) yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah di ambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar(misalnya legislative, auditor atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila di butuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yangdiambil/dianut oleh satu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada public (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut.

Makna akuntabilitas dilihat dari aspek manajemen pemerintah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas, menurut Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability (1985), adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya public serta berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, dan program atau kegiatan.
- b. Akuntabilitas, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP).

### ***Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah***

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil yang dicapai selama masa tertentu.Transparansi juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat atas kinerja pemerintah selama periode tertentu (Lindblom danWoodhouse, 1993). Sementara itu dalam konteks pemerintahan di Indonesia, maka transparansi merupakan keterbukaan dan kebebasan masyarakat dalam mengakses setiap informasi yang berguna atas kinerja yang dicapai pemerintah daerah(Mardiasmo, 2006), dengan informasi yang kredibel (Besley 2006), dan harus diuraikan secara jujur dan terbuka (Standar Akuntansi

Pemerintah, 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka kita memahami arti transparansi menurut beberapa peneliti yang lain seperti yang dilakukan (Przeworski, 2003) sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana yang dimiliki secara jujur dan transparan. Sementara itu Hood (2007) juga mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan sebelumnya, namun demikian pelaksanaan transparansi akan lebih efektif jikadipadukan dengan aspek hukum yang dapat menghasilkan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Perpaduan antara transparansi dan aspek hukum akan menghilangkan terjadinya penyimpangan informasi tentang kinerja suatu organisasi (Heinrich & Marschke, 2010). Berdasarkan beberapa pandangan tentang transparansi organisasi terutama dalam organisasi sektor publik, maka peneliti yang lain juga berpandangan bahwa transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat perlu dilakukan, karena dia menjadi hak asasi setiap masyarakat (Birkinshaw, 2006), yang mempunyai nilai yang sangat berharga dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tapi mesti didukung oleh faktor yang lain seperti efektifitas, kepercayaan, akuntabilitas, otonomi, keadilan dan legitimasi hukum (Heald, 2006b). Selanjutnya López A (2004); Roberts(2007); Guerrero, B. (2009) selain faktor itu maka transparansi dapat maksimal jika didukung oleh perilaku individu dan budaya dalam organisasi. Berhubungan dengan perilaku individu dan budaya ini dalam hasil penelitian Aldri dan Muhamad Ali (2012); dan Aldri (2014) menemukan pula apabila keadaan keterbukaan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah daerah akan dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah tersebut. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam memberikan transparansi dan pelayanan publik yang berkelas tinggi dapat terwujud dengan mengoptimalkan budaya kerja positif di kalangan aparatur sipil negara (ASN) termasuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai bukti pentingnya suatu transparansi dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, maka (Prat, 2007) mengatakan bahwa setiap organisasi yang memiliki kaitan dengan ekonomi khususnya pada sektor publik maka perlu dilaporkan secara transparan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Banisar (2006); Roberts (2010) mengemukakan transparansi telah dilaksanakan oleh setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik akan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi tersebut. Demikian pula menurut Prat(2007); Garet, V (2008) mereka menegaskan transparansi perlu dilakukan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap pemerintahan yang dijalankan. Selanjutnya Aldri dan Muhamad Ali (2011) menjelaskan bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memungkinkan terwujudnya ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Sehingga dengan demikian memungkinkan terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimengerti bahwa transparansi merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam

memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami keberhasilan pemerintah dalam waktu tertentu. Transparansi akan terlaksana dengan baik jika setiap informasi yang dimiliki pemerintah harus diungkap dan bukan sebaliknya dengan cara asimetri informasi.

### ***Pengelolaan Keuangan Desa***

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- a. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana didalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.
- b. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua, yaitu : kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan Pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- c. Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Penatausahaan dapat di artikan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
- d. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel).
- e. Pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

### ***Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017, Bab IX Pengelolaan Keuangan Dana Desa***

Pasal 25 :

1. Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dana Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa dibantu oleh PTPKD dan Bendahara Desa.

3. Ketentuan mengenai PTPKD dan Bendahara Desa mengacu pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 26 :

1. Setiap belanja Desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
3. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Pengeluaran khas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pendistribusi Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
6. Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
  - a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. Kwitansi pembayaran;
  - c. Foto perkembangan kegiatan 0% (persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);

- d. Data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota Pembelian;
- e. Rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang diketahui oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan disahkan oleh Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar; dan
- f. Berita acara penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.

***Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017, Bab X Pelaporan dan Pertanggungjawaban***

Pasal 32 :

1. Kepala Desa wajib menyampaikan kepada bupati berupa data dan/atau informasi perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa, yang meliputi :
  - a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak dan asal usul kewenangan lokal berskala desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
  - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan dana desa.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD yang ditembuskan kepada DPMD dan inspektorat yang diketahui Camat.
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli anggaran berjalan.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Camat memfasilitasi percepatan pencapaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor (Meleong, 2007: 4) yang mendefinisikan metode yang dimana penelitian yang bersifat sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis. Dengan metode-metode alamiah hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan dari makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan analisis secara induktif.

Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk naratif kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan DD, kinerja aparatur desa dalam melakukan perencanaan sudah berjalan dengan baik. Dalam perencanaan aparatur desa telah melakukan suatu musyawarah secara seksama dan dihadiri oleh tokoh masyarakat.

Kemudian Pelaksanaan DD dari pemerintah desa juga telah dilakukan dengan baik. Setiap hasil kegiatan di tuangkan didalam suatu baliho agar masyarakat dapat melihat dengan jelas anggaran penyelenggaraan desa.

Dan Penatausahaan DD juga telah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintahan desa koto tuo Ujung Pasir. Dimana pemerintah memprioritaskan kebutuhan dasar utama masyarakat.

Sementara itu Pelaporan DD mempunyai pengaruh penting bagi terlaksananya seluruh kegiatan pemerintahan desa. Pelaporan DD desa



koto tuo ujung pasir sudah dilakukan dengan baik, karena telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah daerah dan pemerintahpusat.

Terakhir Pertanggungjawaban DD, pemerintahan desa koto tuo ujung pasir telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan cukupbaik. Karna sistem pertanggungjawabantelah dilakukan sesuai dengan alur yang telah ditentukan, proses pertanggungjawaban selalu dilakukan oleh aparatur desa setelah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa usai.

Berdasarkan Hasil Wawancara terhadap keseluruhan Indikator, Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Secara Umum Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa diDesa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci terhadap 5 indikator masih sedang. Upaya peningkatan 5 indikator ini dapat dilakukan dengan program-program pelatihan pengelolaan dana desa dan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya keterlibatan pihak yang ahli di bidang pembinaan aparatur pengelolaan dana desa oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam membangun dan membina pengelolaan dana desa yang baik.

## **2. Saran**

1. Perencanaan Dana Desa pada Kantor Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah cogok hendaknya lebih ditingkatkan, halini jangan sampai ada aparatur desa yang tidak ikut berpartisipasi pada proses perencanaan.
2. Pelaksanaan Dana Desa dari Pemerintah Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok dalam transparansi harus dipertahankan agar benar-benar telaksananya transparansi pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada.
3. Penatausahaan Dana Desa harus lebih ditingkatkan, hal ini karena Pemerintah Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok memang harus benar-benar tau apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat banyak.
4. Pelaporan Dana Desa harus dipertahankan agar Pemerintahan Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok minim terjadinya kesalahan pada saat proses pelaporan.
5. Pertanggungjawaban Dana Desa Pemerintah Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok harus ditingkatkan. Karna untuk menghindari masalah dan protesdari masyarakat dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara
- Halim, Abdul dan M.Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntansi Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Meutiah Ganie Rochman. 2008. *Perubahan Pemeintah : Good Governance*
- Nico, Andrianto. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing
- Saiman. 2002. *Manajemen Sekretaris*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sondang, P. Siagian. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta : CV.Haji Mas Agung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Syacbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Westan. 1985. *Psikologi Pengajaran*. Bandung : Media Abadi
- Peraturan Perundang-undangan :**  
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Permendagri No 113 Tahun 2014  
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017, Bab IX *Pengelolaan Keuangan Desa*  
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017, Bab X *Pelaporan dan Pertanggungjawaban*